



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/75.7501/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

1. a. Nama : Wahyudin Lihawa
b. No. KTP : 3276050305750007
c. Alamat : The Flower Residen Blok A No. 9 Jl, Keramat, Kel. Sukatani Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
d. Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 03 Mei 1975
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : Dr. Riko H. Djaini, S.Ip., M.Ak
b. No. KTP : 7502030202670002
c. Alamat : Desa Dulupi
d. Tempat, Tanggal lahir : Tila Muta, 02 Februari 1967
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota

Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Boalemo berupa Berita Acara Nomor

146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tanggal 18 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Kolonel Marten Liputo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dengan Tanda Terima Dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/75.7501/VI/2024 dengan melakukan Perbaikan pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7501/VI/2024;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/75.7501/VI/2024 tanggal 27 bulan Juni tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah Mendaftarkan dan/atau Mengajukan Syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Boalemo berdasarkan Berita Acara Nomor : 109/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
2. Bahwa Pemohon Keberatan terkait dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon berupa Berita Acara Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo (Selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024).
3. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 tersebut sangat merugikan Hak Konstitusi Pemohon

sebagai Warga Negara Indonesia yang diberikan Hak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah.

4. Bahwa Pemohon dirugikan secara Langsung akibat dari diterbitkannya Keputusan KPU Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 sebab telah merubah Status Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
5. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan yang diberikan Tugas dan Kewenangan melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boalemo dalam Penalaran yang wajar patut memberikan Kesempatan kepada Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia untuk mengikuti semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo sampai dengan ditetapkannya Pemohon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati.

ALASAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 7 Mei 2024, Termohon Mengumumkan dan Membuka Penyerahan Dukungan Dokumen Pasangan Calon Perseorangan dengan Dukungan Minimal sebanyak 10.840 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) dan tersebar minimal di 4 (Empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo.
2. Bahwa selanjutnya Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Tempat Kedudukan Hukum Termohon melaksanakan Tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan.
3. Bahwa sebelum Mendaftarkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, Pemohon telah terlebih dahulu Mengupload Dokumen Syarat Dukungan yaitu KTP Pendukung melalui Aplikasi SILON yang diberikan oleh Termohon.
4. Bahwa Pemohon menyerahkan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dengan Jumlah dukungan 11.071 (Sebelas Ribu Tujuh Puluh Satu) yang tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo dan selanjutnya pada Tanggal 12 Juni, Pemohon diberikan Berita Acara Nomor : 109/PL.02.2/BA/7502/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
5. Bahwa Dokumen Persyaratan yang dimasukkan dan/atau diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebanyak 11.071 (Sebelas Ribu Tujuh Puluh Satu)





- telah Melebihi Jumlah Dukungan Minimal yang dipersyaratkan oleh Termohon yaitu 10.840 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh).
6. Bahwa setelah Pemohon memasukkan Dokumen Syarat Dukungan, selanjutnya Termohon melakukan Verifikasi Administrasi dan dalam Verifikasi Admnistrasi tersebut, Termohon menyatakan Pemohon belum Memenuhi Syarat sehingga harus mengikuti Tahapan Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum Memenuhi Syarat. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 129/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
 7. Bahwa Berita Acara Nomor : 129/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tersebut, dari jumlah dukungan 11.071 (Sebelas Ribu Tujuh Puluh Satu) Termohon hanya menetapkan yang Memenuhi Syarat sebanyak 2.000 (Dua Ribu) Dukungan, Belum Memenuhi Syarat 635 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima) dan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 8.436 (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) sehingga Syarat Dukungan yang ditetapkan Memenuhi Syarat masih kurang dari 10.840 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) dari Syarat Dukungan yang dipersyaratkan oleh Termohon dan hal ini tentu sangat merugikan Pihak Pemohon.
 8. Bahwa oleh karena Dukungan yang ditetapkan Memenuhi Syarat oleh Termohon hanya berjumlah 2.000 (Dua Ribu) maka Pemohon masih Kekurangan Dukungan sebanyak 8.840 (Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh).
 9. Bahwa selanjutnya pada Tahapan Perbaikan Kesatu, Pemohon berusaha melengkapi Kekurangan 8.840 (Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) tersebut dengan memasukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo sebanyak 9.407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) yang tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan dengan rincian Lampiran Model Penerimaan Perbaikan Dukungan .KWK-KPU sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan
1	PAGUYAMAN	1686
2	WONOSARI	3490
3	DULUPI	1554
4	TILAMUTA	1448
5	MANANGGU	411

6	BOTUMOITO	501
7	PAGUYAMAN PANTAI	317
Jumlah		9.407

10. Bahwa jumlah Persyaratan yang dimasukkan oleh Pemohon telah Melebihi Jumlah Kekurangan Dukungan berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi, namun pada saat Verifikasi Perbaikan Kesatu Termohon menetapkan dari Jumlah Dukungan yang dimasukan dan/atau diserahkan kepada Termohon sebanyak 9.407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) yang Memenuhi Syarat hanya sebanyak 7.015 (Tujuh Ribu Lima Belas) Dukungan serta yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2.392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua). Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Objek Sengketa.
11. Bahwa selanjutnya Dukungan yang Memenuhi Syarat sebanyak 7.015 (Tujuh Ribu Lima Belas) pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu tersebut ditambah dengan Dukungan yang Memenuhi Syarat pada saat Verifikasi Administrasi Awal sebanyak 2.000 (Dua Ribu). Maka Total Keseluruhan Jumlah Dukungan Pemohon yang Memenuhi Syarat sebanyak 9.015 (Sembilan Ribu Lima Belas) Dukungan sehingga Pemohon masih terdapat Kekuarangan Syarat Dukungan sebanyak 1.825 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) dari Jumlah Minimal Dokumen Dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu Termohon menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi.
12. Bahwa akibat dari Tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak Memenuhi Syarat adalah suatu Tindakan yang melanggar Hak Pemohon untuk dapat Mencalonkan Diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.
13. Bahwa Termohon yang menyatakan Pemohon tidak Memenuhi Syarat dalam Verifikasi Adminitrasi dengan alasan karena terdapat Data Ganda dan NIK yang bermasalah yang diupload oleh Pemohon sangat tidak beralasan.
14. Bahwa untuk Data Ganda sebagaimana alasan Termohon, berdasarkan Fakta pada saat Pemohon mengupload Data Dukungan Syarat Calon, ketika ditemukan ada Kegandaan Data Dukungan maka akan terbaca didalam Aplikasi Silon dengan Status Tidak Valid.
15. Bahwa sebagaimana Fakta, semua Dokumen Persyaratan Dukungan yang telah diupload oleh Pemohon pada Aplikasi Silon telah diberikan Status Valid sehingga menurut Pemohon, ketika Status pada saat mengupload adalah Valid maka tidak ada lagi Dokumen yang Ganda.
16. Bahwa selanjutnya terkait dengan Data NIK yang bermasalah, berdasarkan Fakta Pemohon telah menguplad Data Dukungan berdasarkan NIK yang ada di KTP



Pendukung dan NIK tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 sehingga menurut Pemohon semua Data Dokumen Persyaratan Calon berupa KTP tidak ada yang bermasalah.

17. Bahwa dalam Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo pada Tanggal 7 Juni 2024, didalam Dokumen tersebut Termohon telah Menyatakan Dukungan Minimal dalam Perbaikan Kesatu telah Memenuhi Syarat Dukungan Minimal. Sehingga berdasar pada hal tersebut Pemohon seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan pada Verifikasi Faktual.
18. Bahwa berdasarkan Fakta, yang bermasalah adalah Aplikasi Silon itu sendiri, sebab masih terdapat banyak Permasalahan dalam hal Penginputan Dokumen Dukumen Persyaratan Bakal Calon Perseorangan, dan hal ini pernah dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan kepada Termohon, namun jawaban Termohon terkait dengan Permasalahan SILON tersebut selalu bersandar pada kendala yang terjadi pada SILON akan disampaikan kepada Pengembang (Pemilik Aplikasi SILON) agar diperbaiki sehingga hal ini membuktikan bahwa SILON memang bermasalah.
19. Bahwa berdasarkan Fakta, terkait dengan Tata Cara Penginputan Silon bagi Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo. Termohon tidak pernah melakukan Rapat Koordinasi atau Bimbingan Teknis terhadap Bakal Calon atau Tim Pemenangan Bakal Calon sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengatasi setiap Permasalahan dalam Aplikasi SILON, sementara ketika dikoordinasikan dengan Termohon, jawabannnya selalu bersandar pada kendala yang terjadi pada SILON akan disampaikan kepada Pengembang (Pemilik Aplikasi SILON) agar diperbaiki tanpa memberikan solusi kepada Pemohon.
20. Bahwa dengan tidak adanya solusi yang diberikan oleh Termohon dalam menyelesaikan Permasalahan pada Aplikasi Silon saat menginput Data Dukungan Syarat Bakal Calon Perseorangan, sehingga hal tersebut, sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan "*Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".





21. Bahwa dengan tidak adanya solusi atas Permasalahan pada Aplikasi Silon tersebut sehingga Pelaksanaan Pendaftaran dan/atau Pengajuan Dukungan melalui Aplikasi Silon menjadi tidak Efisien sehingga bertentangan dengan Asas Pemilihan yang Demokratis.
22. Bahwa akibat dari Tindakan Termohon yang bertentangan dengan Asas Pemilihan tersebut sehingga mengakibatkan Hilangnya Hak Konstitusi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Jalur Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2024.
23. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, Termohon harus Melindungi, Menjamin Hak Konstitusi Pemohon untuk dipilih menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
24. Bahwa selanjutnya pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*" maka berdasarkan ketentuan tersebut perlu bagi Termohon memberikan Kesempatan kepada Pemohon untuk dapat Mengikuti dan Mencalonkan Diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Tahun 2024.
25. Bahwa demi rasa Keadilan, maka Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boalemo harus dan/atau wajib memberikan Kesempatan kembali agar Pemohon dapat memperbaiki Dukungan Persyaratan Bakal Calon Perseorangan tersebut. Sebab terjadinya Kekurangan Dukungan sebanyak 1.825 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) bukan semata-mata Kesalahan dari Pemohon. Hal ini diakibatkan oleh Sistem kerja SILON yang tidak maksimal.
26. Bahwa oleh karena Kesalahan bukan pada Pemohon maka demi rasa Keadilan, Perlindungan dan Kepastian Hukum atas Hak Konstitusi Pemohon maka Termohon harus memberikan Akses kepada Pemohon untuk melengkapi Kekurangan Dukungan tersebut.
27. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka patut beralasan Hukum bagi Pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU Boalemo berupa Berita Acara Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo berupa Berita Acara Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
3. Menyatakan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pemohon adalah Sah menurut Hukum.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi Jumlah Dukungan Persyaratan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Status Memenuhi Syarat dan dilanjutkan ketahap Verifikasi Faktual.
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

Dalam Eksepsi



1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 3. proses dan penetapan calon;
 4. pelaksanaan Kampanye;
 5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;



- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa selama proses tahapan verifikasi administrasi baik verifikasi administrasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 s.d 02 Juni 2024 dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2024 s.d 18 Juni 2024 oleh Termohon, telah dilakukan pengawasan langsung oleh pihak Bawaslu Kabupaten Boalemo.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1. 2. cukup patut dan beralasan hukum memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menolak Pengaduan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Program dan Jadwal Kegiatan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah Hari Rabu, 8 Mei s.d. Minggu, 12 Mei 2024; **Bukti T-1**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 menetapkan bahwa Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun

2024 sebanyak 10.840 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) kecamatan; **Bukti T-2**

4. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan secara transparan dan partisipatif, pada tanggal 30 April 2024 bertempat di Villa Kencana Bolihutuo, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, kepada pengurus Partai Politik dan *stakeholder*; **Bukti T-3**
5. Bahwa dalam rangka persiapan penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024, Termohon telah membentuk tim layanan *helpdesk* dan menyiapkan instrument Sistem Informasi Pencalonan (Silon); **Bukti T-4**
6. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2024, Pemohon menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 11.071 (Sebelas Ribu Tujuh Puluh Satu) tersebar di 7 kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/PL.02.2/BA/7502/2/2024; **Bukti T-5**
7. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2024 harus mematuhi jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024; **Bukti T-6**
8. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, dari jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 11.071 (sebelas ribu tujuh puluh satu) dukungan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Sebanyak 2000 (dua ribu) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), 635 (enam ratus tiga puluh lima) Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 8436 (delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga Termohon menetapkan Pemohon Belum Memenuhi Syarat karena kurang dari dukungan minimal sejumlah 10.840 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh) sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Pemohon; **Bukti T-7**
9. Bahwa demi menjaga dan melindungi hak konstitusional Pemohon, Termohon telah mengirimkan surat Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam surat tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa Pemohon dapat mengikuti tahapan penyerahan





perbaikan kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat; **Bukti T-8**

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, dari jumlah dukungan perbaikan kesatu yang diserahkan oleh Pemohon, sebanyak 9407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) dukungan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, dengan rincian Memenuhi Syarat sebanyak 7015 (Tujuh Ribu Lima Belas), dan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua), sehingga akumulasi dukungan yang Memenuhi Syarat pada Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu berjumlah 9015 (Sembilan Ribu Lima Belas), dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 2392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua), sehingga akumulasi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Pemohon masih kekurangan Syarat Dukungan sebanyak 1825 (seribu delapan ratus dua puluh lima), sehingga ditetapkan oleh termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS); **Bukti T-9**

11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 halaman 54 huruf C point 4 disebutkan,
“Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon Perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual dan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melanjutkan pada tahap selanjutnya.”; **Bukti T-10**

12. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait Aplikasi Silon yang bermasalah, hal ini adalah *force Majeure* sebuah peristiwa di luar kendali Termohon, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Boalemo tetapi juga terjadi di provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia; **Bukti T-11**

13. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan solusi atas kendala yang terjadi pada aplikasi Silon adalah tidak benar. Faktanya Termohon telah membuka ruang komunikasi dan konsultasi secara tatap muka maupun via telpon, group *wahtsapp* Pencalonan Pilkada 2024; **Bukti T-12**

14. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak pernah melakukan Rapat Koordinasi atau Bimbingan Teknis terhadap Penghubung, Operator Silon Bakal Pasangan Calon tidak benar. Faktanya Termohon telah melakukan Rapat

Koordinasi bersama Bakal Pasangan Calon pada tanggal 29 Mei 2024; **Bukti T-13**

15. Bahwa terkait dalil yang disampaikan Pemohon bahwa Pemohon telah kehilangan Hak Konstitusi akibat dari Keputusan yang terbitkan oleh Termohon adalah tidak berdasar. Faktanya Termohon telah mengakomodir Hak Konstitusi setiap warga negara, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku, dan tidak terbukti adanya pelanggaran menghilangkan hak konstitusi Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
- 2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor: 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tanggal 18 Juni Tahun 2024 tentang Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;
- 3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Musyawarah/Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

- 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-7

No	Nama Bukti	Keterangan
P-1	Fotocopy Berita Acara Nomor 109/PL.02.2-BA/7502/2/2024	Bukti P-1 menerangkan Pemohon adalah Bakal Calon Perseorangan



	Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.	Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang telah Terdaftar dan/atau mengajukan Dokumen Persyaratan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati.
P-2	Fotocopy Berita Acara Nomor : 129/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.	Bukti P-2 menerangkan bahwa Dokumen Persyaratan Dukungan Calon yang dimasukkan oleh Pemohon pada saat Pengajuan Dokumen adalah berjumlah 11.071 (Sebelas Ribu Tujuh Puluh Satu) yang tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo.
P-3	Fotocopy Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.	Bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon pada Perbaikan Administrasi memasukan Dukungan sebanyak 9.407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) melebihi Jumlah Kekurangan Dukungan sebanyak 8.840 (Delapan Ribu Delapan Puluh Empat).
P-4	Fotocopy Berita Acara Nomor : 134/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.	Bukti P-5 menerangkan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo telah dinyatakan oleh Termohon LENGKAP DAN DITERIMA.
P-5	Fotocopy Berita Acara Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan	Bukti P-5 menerangkan Perubahan Status Pemohon menjadi tidak Memenuhi Syarat sehingga merugikan Pemohon. (Objek Sengketa)

	Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo	
P-6	Fotocopy Dukungan Fisik KTP B1 KWK Bapaslon Waliraja	
P-7	Fotocopy Dukungan Fisik KTP B1 KWK Tidak Sempat Unggah Ke SION Bapaslon Waliraja	

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-13

NO	Nama Bukti	KETERANGAN
T-1	Dokumentasi Penyerahan Dukungan Awal Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 12 Mei 2024	Bukti T-1 Menerangkan Dokumentasi Penyerahan Dukungan Awal Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 12 Mei 2024
T-2	Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024	Bukti T-2 Menerangkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024
T-3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 , kepada pengurus Partai Politik dan stakeholder Tanggal 30 April 2024 Bertempat di Villa Kencana Bolihutuo	Bukti T-3 Menerangkan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 , kepada pengurus Partai Politik dan stakeholder Tanggal 30 April 2024 Bertempat di Villa Kencana Bolihutuo



NO	Nama Bukti	KETERANGAN
T-4	Surat Tugas Tim Pendukung Fasilitas Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 129.a/PL.02.2-ST/7502/2/2024	Bukti T-4 Menerangkan Surat Tugas Tim Pendukung Fasilitas Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 129.a/PL.02.2-ST/7502/2/2024
T-5	Dokumentasi Penyerahan Dokumen Dukungan Awal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2024 dan Penyerahan Berita Acara Nomor 109/PL.02.2/BA/7502/2/2024	Bukti T-5 Menerangkan Dokumentasi Penyerahan Dokumen Dukungan Awal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2024 dan Penyerahan Berita Acara Nomor 109/PL.02.2/BA/7502/2/2024
T-6	Jadwal Tahapan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024	Bukti T-6 Menerangkan Jadwal Tahapan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024
T-7	Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Silon Verifikasi Administrasi Awal	Bukti T-7 Menerangkan Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Silon Verifikasi Administrasi Awal
T-8	Surat Dinas Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024	Bukti T-8 Menerangkan Surat Dinas Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024
T-9	Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 dan Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Silon Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	Bukti T-9 Menerangkan Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 dan Tangkapan Layar (Screenshot) Aplikasi Silon Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
T-10	Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 halaman 54 huruf C point 4	Bukti T-10 Menerangkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 halaman 54 huruf C point 4



NO	Nama Bukti	KETERANGAN
T-11	Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan Whatsapp KPU Boalemo Kepada Pengembang Aplikasi Silon	Bukti T-11 Menerangkan Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan Whatsapp KPU Boalemo Kepada Pengembang Aplikasi Silon
T-12	Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan Whatsapp di WA Grup Koordinasi Pencalonan Pilkada Tahun 2024	Bukti T-12 Menerangkan Tangkapan Layar (Screenshot) Percakapan Whatsapp di WA Grup Koordinasi Pencalonan Pilkada Tahun 2024
T-13	Dokumentasi dan Undangan Rapat Koordinasi Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 bersama Bakal Pasangan Calon pada tanggal 29 Mei 2024	Bukti T-13 Menerangkan Dokumentasi dan Undangan Rapat Koordinasi Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 bersama Bakal Pasangan Calon pada tanggal 29 Mei 2024

b. Keterangan Saksi

- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi atas nama Saiful Kamumu:
 - Bahwa Saksi merupakan Liasion Officer Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Wahyudin Lihawa dan Dr. Riko H. Djaini, S.Ip.,M.Ak.
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan Syarat dukungan dari hasil Verifikasi Administrasi Pemohon mengajukan 11.071 Dokumen Dukungan kemudian setelah dilakukan Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Boalemo hasilnya 2.000 Memenuhi Syarat, 635 Belum Memenuhi Syarat, dan 8.436 Tidak Memenuhi Syarat.
 - Bahwa saksi menerangkan pada Perbaikan kesatu Pemohon mengajukan 11.407 dukungan yang hasilnya 9.015 Memenuhi Syarat, 1.825 Tidak Memenuhi Syarat.
 - Bahwa saksi menerangkan SILON banyak mengalami masalah dari awal penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon

Perseorangan sampai dengan Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Dukungan.

- Bahwa saksi menerangkan telah berusaha berkomunikasi dengan Termohon.
- Bahwa saksi menerangkan Termohon dalam hal ini operator SILON menyampaikan perihal masalah pada SILON menunggu informasi dari KPU Provinsi.
- Bahwa saksi menerangkan sering berkomunikasi dengan Pihak Termohon terkait pemenuhan persyaratan pencalonan pemohon melalui SILON.
- Bahwa Jawaban yang LO tunggu sering tertunda berjam-jam hingga berhari-hari dan LO tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena informasi dalam pengisian SILON sangat penting;

b. Saksi atas nama Apriyanto Hasan Kaku:

- Saksi adalah Operator SILON dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Wahyudin Lihawa dan Dr. Riko H. Djaini, S.Ip.,M.Ak
- Bahwa saksi dari awal tahapan Pencalonan sudah berkoordinasi dengan Kasubbag Teknis KPU Kab. Boalemo;
- Bahwa saksi selama kurang lebih 2 hari tidak bisa mengupload dukungan ke dalam Aplikasi SILON dan dapat diakses nanti pada tanggal 5 s.d 6 Juni 2024 dengan alasan Maintenance;
- Bahwa tanggal 3 s.d 7 Juni 2024 saksi mengupload sejumlah 9.407 meski terkendala di tanggal 5 s.d 6 Juni 2024 dan 3.200 dukungan belum terupload ke SILON;
- Bahwa tanggal 3 s.d 4 Juni 2024 saksi berusaha melakukan penguploadan meskipun SILON bermasalah dan saksi berinisiatif mengecek setiap jam SILON karena Menguploadan selalu gagal;
- Bahwa ada pemberitahuan dari Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Boalemo SILON sudah dapat di akses tanggal 7 Juni 2024 dan pada saat penguploadan saksi dan Tim bekerja menggunakan 5 perangkat namun hanya 1 yang bisa mengakses SILON dan 4 4 Perangkat yang mempersiapkan Data untuk di upload dan saksi berpikir semakin banyak perangkat yang terhubung semakin lambatnya akses SILON;
- Bahwa jika NIK dukungan bermasalah Ketika di upload ke SILON akan ditolak oleh SILON jadi hal itu yang meyakinkan saksi data yang di upload tidak ganda;



2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Rahmat Adam:

- Saksi adalah Koordinator Dokumentasi dan Publikasi dalam SK Tim Pencalonan KPU Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi mengkoordinir pendokumentasian dan dokumentasi Pasangan Calon, Pendaftaran serta Rapat Koordinasi, menayangkan jadwal tahapan di medias sosial dan untuk Tahapan proses Pencalonan sudah dilakukan 2 kali publikasi;
- Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi LO dan Operator SILON langsung berkoordinasi dengan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Boalemo;

b. Saksi atas nama Wirdah Adam, S.AP:

- Saksi adalah Koordinator Administrasi pada SK Tim Pencalonan di KPU Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pelaksanaan pencalonan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Boalemo terkait Aplikasi SILON terkendala selama 2 hari di awal pelaksanaan tahapan pencalonan dan sudah dijelaskan hal itu terjadi diseluruh Indonesia;
- Bahwa SILON sudah bisa diakses pada tanggal 8 Mei s.d 14 Juni 2024 dan kendalanya hanya dihari-hari tertentu yang terjadi di seluruh Indonesia dan saat terjadi kendala tim menerima LO dan Operator SILON untuk konsultasi;
- Bahwa tangkapan layar whatsapp tidak dicantumkan tanggal namun sudah diusahakan mengirim kepada Operator dan LO Bakal Pasangan Calon terhadap bantuan yang dibutuhkan oleh LO dan Operator Bakal Pasangan Calon dan telah berkoordinasi dengan pengembang aplikasi;
- Bahwa Koordinasi dengan KPU Provinsi Gorontalo terkait akses SILON sudah dan sering dilakukan;
- Bahwa pada verifikasi awal Pemohon menyampaikan 11.071 dukungan yang Memenuhi Syarat 2.000, Tidak Memenuhi Syarat 8.436 dan pada tahapan perbaikan menyampaikan 9.407 dukungan;
- Bahwa terkait dengan hal teknis pelaksanaan SILON koordinasi dengan pengembang ada pada Kasubbag Teknis, setiap ada masalah pada proses Verifikasi Administrasi tim selau berkoordinasi dengan KPU Provinsi Gorontalo dan pihak pengembang dan hasilnya kami sampaikan kepada Bakal Pasangan Calon dan yang melaksanakan



Verifikasi Administrasi adalah Tim Verifikasi Administrasi teknis dan dibantu oleh Tim Verifikasi Administrasi PPK;

- Bahwa yang diketahui oleh saksi adalah data ganda dan NIK yang tidak sesuai dan data angka pasti terhadap jumlah ganda dan tidak sesuai itu ada di Koordinator Teknis dan harus melakukan pemetaan Tidak Memenuhi Syarat;
- Bahwa saksi mengetahui jika SILON tidak bisa diakses maka Verifikasi Administrasi dilakukan melalui Fisik dan apabila SILON bisa di akses maka harus melalui Aplikasi SILON.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



1. Dalam dalil Termohon bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya pada azas mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Akuntabel, Efektif, Efisien sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini terbantahkan oleh keterangan saksi termohon dan penyampaian KPU dimana dalam memberikan rasa Efektif, Efisien kami selaku paslon (operator silon) tidak dapat memanfaatkan aplikasi SILON sebagai alat untuk mengunggah Dokumen Syarat Dukungan yang dimana pada kenyataannya Aplikasi SILON yang sering bermasalah di luar kendali Termohon sebagaimana telah diakui oleh Termohon bahwa itu merupakan *Force Majeure* tidak hanya terjadi di Boalemo tetapi terjadi juga di seluruh wilayah Indonesia dengan demikian rasa Efektif Efisien yang didalilkan oleh Termohon dapat terbantahkan.
2. Terkait dengan Dalil Termohon, Dalam rangka Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Secara Transparan dan Partisipatif, pada tanggal 30 April 2024 bertempat di Villa Kencana Bolihutuo, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, kepada pengurus partai Politik dan stakeholder itu adalah sebatas Sosialisasi dan bukan Bimbingan Teknis “**Bimtek**” silon, apalagi pada saat itu belum ada Pasangan Perseorangan Bapak Wahyudin Lihawa, S.T, M.KKK dan Bapak Dr. RIKO H. Djaini, S.IP,M.Ak (WALIRAJA) sebagai bakal paslon.
3. Sebagaimana Dalil Termohon, bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo, dari Jumlah Dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 11.071 (Sebelas

Ribu Tujuh Puluh Satu) Dukungan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan. Sebanyak 2000 (Dua Ribu) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), 635 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima) Belum Memenuhi Syarat, dan 8436 (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga Termohon menetapkan Pemohon Belum Memenuhi Syarat karena kurang dari dukungan Minimal Sejumlah 10.840 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) adalah benar. Dengan hasil yang kami peroleh dari hasil Verifikasi Administrasi Awal yang telah menunjukkan Belum Memenuhi Syarat 635 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 8436 sehingga yang Memenuhi Syarat (MS) hanya sebanyak 2000 adalah suatu kendala yang luar biasa kami alami. Bahkan yang kami sangat sayangkan pada setiap kami melakukan Komunikasi baik secara langsung maupun melalui Telfon/Watsapp selalu mendapatkan Jawaban yang tidak pasti baik dari Komisioner maupun Sub Bagian Teknis bahkan jawaban yang sering kami peroleh adalah masih di Komunikasikan dengan Pihak KPU Provinsi.

4. Sebagaimana Dalil Termohon Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, dari Jumlah Dukungan Perbaikan Kesatu yang diserahkan oleh Pemohon, sebanyak 9407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) dukungan yang dtersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dengan rincian memenuhi syarat sebanyak 7015 (Tujuh Ribu Lima Belas) dan Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua) sehingga akumulasi dukungan yang memenuhi syarat pada Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu berjumlah 9015 (Sembilan Ribu Lima Belas) dan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 2392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua) sehingga Akumulasi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Pemohon masih kekurangan Syarat Dukungan sebanyak 1825 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) sehingga ditetapkan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Maka hasil inilah yang perlu kami pertanyakan terutama jumlah 2302 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang seharusnya Termohon menyertakan rincian dari Data yang di TMS sejumlah 2392. Bahkan yang sangat kami sayangkan, pada saat proses Verifikasi Administrasi sementara dilaksanakan, anehnya data tersebut sudah beredar luas di Publik dan lebih aneh lagi Data Hasil Verifikasi Administrasi yang telah kami terima dari KPU Kabupaten Boalemo hampir sama dengan data yang telah beredar di Publik.
5. Seandainya Aplikasi Silon tidak *Maintenance* pada tanggal 05 Juni 2024 malam dan baru bisa digunakan kembali pada tanggal 06 Juni 2024 malam, maka kami sebagai bapason bisa mengunggah Dokumen Dukungan KTP dalam Format B1





KWK lebih dari jumlah 9.407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) yang kami masukkan pada masa perbaikan dokumen kesatu tersebut. Hal tersebut beralasan dengan adanya sisa dokumen KTP dukungan yang tersisa sebanyak 3.200 (Tiga ribu dua ratus) yang tidak sempat kami masukan dengan dikarenakan terbatas waktu, dan seandainya pihak KPU melayangkan Surat Tertulis kepada kami terkait sisa dukungan KTP yang tidak sempat diunggah ke Aplikasi Silon untk bisa membawa Dokumen Fisik dari Dukungan tersebut maka kami sebagai Bapaslon berkeyakinan masalah seperti yang ada saat ini tidak akan terjadi.

6. Terkait dengan dalil Termohon bahwa mengenai Dalil Pemohon terkait Aplikasi Silon yang bermasalah hal ini adalah *Force Majeure* sebuah peristiwa diluar kendali Termohon, kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Boalemo tetapi juga terjadi di Provinsi/Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia adalah kendala yang telah kami alami sebab Silon bermasalah mulai tanggal 05 Juni 2024 jam 22.00 Wita sampai dengan tanggal 06 Juni 2024 sehingga mengakibatkan Data Dokumen ke Aplikasi Silon yang kami lakukan tidak dapat di input/di upload ke silon. Bahkan pada saat mengalami kendala ini beberapa kali kami berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Boalemo.
7. Sebagaimana Dalil Termohon bahwa Termohon telah membuka ruang Komunikasi dan Konsultasi secara tatap muka maupun Via Telpon, Group Whatsapp Pencalonan Pilkada 2024 itu adalah sangat benar adanya akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti kami peroleh sebab setiap kami berkoordinasi baik secara langsung maupun Via Telfon selalu dijawab oleh KPU masih akan dikomunikasikan dengan KPU Provinsi bahkan masih akan dikomunikasikan dengan pihak pengembang Aplikasi Silon di KPU RI dan hal tersebut tidak dibantah oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak Termohon.
8. Sebagaimana dalil Termohon bahwa Termohon telah melakukan rapat Koordinasi Bersama bakal Pasangan Calon pada tanggal 29 Mei 2024 adalah bukanlah kegiatan Bimbingan Teknis terkait Aplikasi Silon sekali lagi bukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Aplikasi Silon melainkan hanyalah Rapat Koordinasi yang seharusnya pada malam itu adalah Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi tetapi dirubah menjadi Rapat Koordinasi disebabkan adanya surat dari KPU RI terkait dengan perpanjangan Verifikasi Administrasi dan Masa Perbaikan Administrasi Kesatu.

Sebagaimana Dalil Kami diatas sebagai Bapaslon, Maka :

1. Aplikasi Silon Yang Sering Bermasalah Di Luar Kendali Termohon Sebagaimana Telah Di Akui Oleh Termohon Bahwa Itu Merupakan *Force Majeure* Dan Tidak Hanya Terjadi Di Boalemo Tetapi Terjadi Juga Di Seluruh Wilayah Indonesia.

2. Penghubung Maupun Operator Silon Tidak Pernah Menerima Undangan Bimbingan Teknis Atas Penggunaan Aplikasi Silon.
3. Termohon Telah Membuka Ruang Koordinasi Dan Komunikasi Untuk Melakukan Koordinasi Terkait Dengan Permasalahan Aplikasi Silon Dan Oleh Kami Tim penginput Data Dokumen Telah menggunakan Ruang Tersebut Tetapi Kami Tidak Mendapatkan Jawaban Dan Solusi Terhadap Permasalahan Yang Sering Kami Kordinasikan Dengan Termohon.
4. Sebagai Tim Penginput Data, Kami Sangat Menyayangkan Data Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Dokumen Waliraja Sudah Lebih Dulu Beredar Di Publik Sebelum Verifikasi Administrasi Dinyatakan Selesai.
5. Dari Jumlah Yang Di Tetapkan Oleh Temohon Atas Dokumen Syarat Dukungan Yang Di Nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebanyak 2392, Termohon Tidak Memberikan Rincian Atas Data Yang Di TMS Tersebut, Sehingga Kami Tidak Mengetahui Secara Jelas Penyebab Data Tersebut Dinayatakan Tidak Memenuhi Syarat.
6. Bahwa Akibat Dari Keputusan Termohon Yang Menyatakan Dokumen Syarat Dukungan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Telah Menghilangkan Hak Konstitusi Bakal Pasangan Calon Wahyudin Lihawa Dan Riko H. Djaini (Waliraja) Serta Hak Konstitusi Warga Negara Yang Telah Memberikan Dukungan KTP secara Ikhlas Kepada Bakal Paslon Waliraja.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, yang menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tanggal 18 Juni Tahun 2024 tentang Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, yang dijadikan objek sengketa pemilihan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



2. Bahwa selama proses tahapan verifikasi administrasi baik verifikasi administrasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei s.d 01 Juni 2024 dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni s.d 18 Juni 2024 oleh Termohon, telah dilakukan pengawasan langsung oleh pihak Bawaslu Kabupaten Boalemo. Selama pelaksanaan verifikasi administrasi, Termohon tidak pernah menerima saran perbaikan oleh Bawaslu selaku Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, Proses dan Penetapan Calon sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Olehnya Termohon meyakini bahwa proses Verifikasi administrasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Verifikasi Awal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 129/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tanggal 1 Juni 2024, dari jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 11.071 (sebelas ribu tujuh puluh satu) dukungan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Sebanyak 2000 (dua ribu) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), 635 (enam ratus tiga puluh lima) Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 8436 (delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga Termohon menetapkan Pemohon Belum Memenuhi Syarat karena kurang dari dukungan minimal sejumlah 10.840 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh) sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Pemohon dapat menyerahkan Kembali Dukungan Perbaikan Kesatu untuk memenuhi kekurangan dukungan sebelumnya pada hasil rekapitulasi verifikasi administrasi awal sejumlah 8436 (delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) dukungan.
5. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2024, Pemohon telah menyerahkan dokumen dukungan syarat calon Perbaikan Kesatu sebanyak 9407 (Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh) dukungan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Pada Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 dengan ketentuan sebagaimana rincian, Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 5924 (Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat), dan Belum Memenuhi Syarat sejumlah 1091 (Seribu Sembilan Puluh Satu) serta Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 2392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua). Jika diakumulasi dari jumlah (MS) 5924 (Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat) ditambah dengan Dukungan



(BMS) 1091 (Seribu Sembilan Puluh Satu) total yang Memenuhi syarat (MS) pada perbaikan kesatu berjumlah 7015 (Tujuh Ribu Lima Belas) dukungan.

6. Bahwa dalam Proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, Termohon dalam menjumlahkan jumlah dukungan, mengacu pada KPT 532 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 halaman 4 (empat) Poin 3 (a).
bahwa :

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi kesatu. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu”

Jika disimulasikan maka jumlah dukungan Pemohon adalah sebagai berikut:

Jumlah MS Verifikasi Administrasi Awal	Jumlah MS Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	Jumlah BMS Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	Jumlah TMS Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	Total Hasil MS Verifikasi Perbaikan Kesatu
2000	5924	1091	2392	9015

Untuk jumlah dukungan yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada verifikasi administrasi awal tidak dijumlahkan, karena Aplikasi Silon hanya mengunci dukungan yang memenuhi syarat (MS) saja. Olehnya terhadap dokumen yang BMS pada Verifikasi administrasi awal masih diberi ruang perbaikan pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Sehingga hasil rekapitulasi administrasi perbaikan kesatu sebagaimana mengacu pada KPT 532 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{MS} + \text{BMS} &= (2000+5924=7015) + \\ &1091 = 9015 \end{aligned}$$

Adapun rincian data yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah 2392 (Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua) dengan ketentuan sebagai berikut;

- 1) Ganda Internal sejumlah 2217 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Belas) dukungan
- 2) NIK bermasalah sejumlah 100 (Seratus) dukungan
- 3) Pendukung yang memiliki pekerjaan yang dilarang memberi dukungan sebagaimana ketentuan perundang-undangan sejumlah 20 (Dua Puluh) dukungan
- 4) KTP Buram, KTP tidak dalam wilayah Boalemo, Jenis Kelamin berbeda dengan format B.1-KWK Perseorangan, KTP Pendukung tidak masuk dalam Daftar Pemilih sejumlah 55 (Lima Puluh Lima) dukungan.



7. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 jumlah dukungan yang Memenuhi syarat (MS) oleh pemohon tidak mencapai syarat minimal dukungan yang dipersyaratkan yakni 10.840 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh) dukungan. Olehnya ini menjadi dasar Termohon menetapkan pemohon tidak bisa melanjutkan ketahap berikutnya yakni tahap verifikasi faktual.
8. Bahwa berdasarkan dalil saksi pemohon, Aplikasi Silon selama 2 (dua) hari bermasalah dan hal ini membuat pihak Pemohon merasa dirugikan. Menurut Termohon hal ini sangat tidak berdasar, faktanya jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon sudah melebihi batas kekurangan yang disampaikan pada rekapitulasi Verifikasi administrasi awal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 129/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tanggal 1 Juni 2024 yakni sejumlah 8436 dukungan. Secara administrasi telah terpenuhi jumlah dukungan yang seharusnya di serahkan/diunggah pada aplikasi Silon, tetapi dalam proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu, Termohon masih mendapati ada dokumen dukungan yang tidak memenuhi kriteria memenuhi syarat (MS) sebagaimana ketetapan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 dan surat dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024.
9. Bahwa berdasarkan dalil saksi Pemohon, bahwa semua data yang sudah di unggah *Upload* dinyatakan valid oleh aplikasi, olehnya hal ini dimaknai Pihak Pemohon bahwa tidak ada data ganda atau data yang bermasalah. Tetapi Berdasarkan fakta pada aplikasi Silon, pada saat mengupload dokumen dukungan yang dinyatakan valid oleh aplikasi itu adalah kesesuaian antara penamaan file dan jenis dokumen yang diupload bukan terkait analisis kegandaan dan data bermasalah. Kegandaan pada data akan terbaca pada saat data sudah masuk dan dilakukan analisis kegandaan pada saat sebelum melakukan generate dan melakukan submit data. Hal ini sudah dijelaskan oleh Termohon kepada L.O dan Operator Silon Pemohon pada saat Rakor tanggal 29 Mei 2024 dan pada saat berkonsultasi baik tatap muka, Via Telpon dan Whatsapp dengan pihak Termohon. Terhadap data ganda dan data yang TMS dapat dilihat oleh Pemohon melalui Aplikasi Silon Pemohon sebagaimana petunjuk yang disampaikan Termohon kepada L.O dan Operator Silon Pemohon.
10. Bahwa berdasarkan dalil pemohon, Termohon tidak pernah melakukan bimbingan teknis kepada L.O dan Operator Silon Pemohon, selama proses pemasukan syarat dukungan. Hal ini tidak berdasar, Termohon telah memaksimalkan Upaya dalam pendampingan baik tatap muka, Via Telpon dan Via Grup Whatsapp Pencalonan Pilkada tahun 2024 bahkan Termohon menyiapkan Manual Book terkait panduan pengisian Silon, hal ini dinilai oleh Termohon jauh lebih efektif dan

efisien karena waktu yang dimiliki Pemohon sangat terbatas dalam proses mengupload dukungan pada Silon Pemohon.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (Selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Boalemo") pada tanggal 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo (yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kabupaten Boalemo") pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor 001/PS.PNM.LG/75.7501/VI/2024 dengan melakukan perbaikan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dan dicatat dalam Buku Register tanggal Permohonan Nomor 001/PS.REG/75.7501/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan *“dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno; atau b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan *“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Boalemo berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Boalemo menetapkan Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo pada tanggal 18 Juni 2024 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan *“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

(1)...

(2)...

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.”;*

(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Boalemo berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa pemilihan



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 109/PL.02.2/BA/7502/2/2024 tanggal 12 Mei 2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, penyerahan dukungan bakal pasangan calon atas nama Pemohon dinyatakan lengkap dan diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 129/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tanggal 1 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo (selanjutnya disebut "BA 129") status verifikasi administrasi Pemohon. dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan penyerahan perbaikan kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 134/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tanggal 7 Juni 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, penyerahan perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan Pemohon dinyatakan lengkap dan diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf b menyatakan:

Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan :

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, "(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kabupaten Boalemo dengan alamat. Jalan Kolonel Marten Liputo Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta.

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Boalemo adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo yang ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan "*yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;*"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, "*(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Boalemo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BOALEMO

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Boalemo beralamat di Jl. H. Jariah B. Manto Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

(2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*

(3) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*

(2) *Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan telah dilaksanakan Musyawarah secara tertutup pada Tanggal 28 Juni 2024 yang tidak mencapai mufakat sehingga harus dilanjutkan dengan Musyawarah secara Terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan "*Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka*".

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor 146/PL.02.2-BA/7502/2/2024, tanggal 18 Juni 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual Kesatu. (**Vide Bukti P-5 dan T-9**)

Menimbang bahwa Objek Sengketa ditetapkan berdasarkan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap Dokumen Syarat Dukungan Pemohon yang diserahkan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 134/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tanggal 7 Juni 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan





Bupati dan Wakil Bupati Boalemo (selanjutnya disebut "BA 134"). **(Vide Bukti P-4)**

Menimbang bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Hasil Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 9.015 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 2.392 atau tidak mencapai syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024. **(Vide Bukti P-5 dan T-9)**

Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan tidak terpenuhinya Syarat Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 adalah karena masalah Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah milik Termohon (selanjutnya disebut "SILON").

Menimbang bahwa berdasarkan BA 129 menyatakan hasil Verifikasi Administrasi adalah 11.071 dukungan, terdiri dari 8.436 dukungan Tidak Memenuhi Syarat, 635 Belum Memenuhi Syarat, dan 2.000 dukungan Memenuhi Syarat sehingga Pemohon diberikan kesempatan mengikuti Tahapan penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah Jumlah Dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat. **(Vide Bukti P-2)**

Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima data dan dokumen pada penyerahan perbaikan kesatu dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo dinyatakan diterima (selanjutnya disebut "Tanda Terima"). **(Vide Bukti P-3)**

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran 1 Tanda Terima mengenai pemeriksaan dokumen fisik perbaikan Kesatu dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo hasil pemeriksaan Jenis Dokumen Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dinyatakan ada dan sesuai dengan keterangan lengkap dan benar. **(Vide Bukti P-3)**

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran 2 Tanda Terima mengenai pemeriksaan Perbaikan Kesatu Dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo menyatakan Total Dukungan Pemohon yang diserahkan melalui SILON adalah 9.407 dan kekurangan dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi adalah 8.840. **(Vide Bukti P-3)**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Apriyanto Hasan Kaku menyatakan pada suatu waktu diantara tanggal 5 sampai dengan 6 Juni 2024 terdapat masalah SILON.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Wirdah Adam, S.AP menyatakan terjadi kendala pada SILON selama 2 hari pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu di seluruh Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Saiful Kamumu menyatakan pada tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pemohon telah mengunggah 11.071 dokumen syarat dukungan kepada Termohon melalui SILON untuk dilakukan Verifikasi Administrasi dengan hasil 2.000 Memenuhi Syarat, 635 Belum Memenuhi Syarat, dan 8.436 Tidak Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Wirdah Adam, S.AP menyatakan terhadap 11.071 Dokumen Syarat Dukungan Pemohon yang diunggah melalui SILON dilakukan Verifikasi Administrasi dengan hasil dengan hasil 2.000 dinyatakan memenuhi syarat dan 8.436 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Saiful Kamumu menyatakan dokumen syarat dukungan Pemohon yang memenuhi syarat setelah tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 9.015.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Wirdah Adam, S.AP menyatakan pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Pemohon menyampaikan 9.407 dukungan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 45 ayat (1) Jo ayat (3) yang menyatakan:

- (1) *Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.*
- (2) ...
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 48 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) *Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil*

Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan Ayat (3) menyatakan:

- (1) ...
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan 532") pada BAB III huruf B angka 2 huruf a angka 1) menyatakan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:



- 1) *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 180 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Boalemo") menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 sebanyak 10.840 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, Keputusan 532, Keputusan KPU Boalemo maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo adalah 10% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 10.840 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 4 Kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Surat Dinas 815") menyatakan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 815 menyatakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 815 menyatakan:

4. *Pelaksanaan Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *perbaikan kesatu dokumen syarat dapat dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan yang berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi administrasi syarat dukungan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran.*
 - b. *Pasangan calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat disarankan untuk melakukan perbaikan atas dukungan yang belum memenuhi syarat.*
 - c. *Pasangan calon perseorangan dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:*





1. Dukungan baru yang belum pernah diajukan sebelumnya pada penyerahan dokumen syarat dukungan; dan/atau
 2. Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan telah diperbaiki atau dilengkapi.
- d. Pasangan calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan.
- e. Dalam melakukan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, Pasangan Calon perseorangan menyerahkan naskah asli bentuk fisik dan bentuk digital formulir jumlah dukungan (Model B.JUMLAH DUKUNGAN.KWK) yang diperoleh dari Silon serta naskah asli bentuk digital surat pernyataan pendukung (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN).
- f. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diterima jika:
- 1) Dokumen jumlah dukungan lengkap
 - 2) Dokumen jumlah dukungan sesuai; dan
 - 3) Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
- g. Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika:
- 1) Dokumen jumlah dukungan tidak lengkap
 - 2) Dokumen jumlah dukungan tidak sesuai; dan/atau
 - 3) Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung tidak memenuhi kekurangan jumlah dukungan dan/atau sebaran dukungan berdasarkan Verifikasi Administrasi.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (selanjutnya disebut "Surat Dinas 959") menyatakan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 959 menyatakan Rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas 959 menyatakan:

2. *Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dilakukan dengan ketentuan:*

a. *Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila:*

- 1) *dukungan tidak dilengkapi fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;*
- 2) *formular Model B1-KWK PERSEORANGAN tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;*
- 3) *nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formular Model B.1-KWK-PERSEORANGAN tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah;*
- 4) *pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;*
- 5) *pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang tidak dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;*
- 6) *pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin;*
- 7) *pendukung memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara,*





- penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Kepala Desa, perangkat desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;*
- 8) data pendukung tidak terdaftar memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu, daftar pemilih sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu terakhir; dan/atau*
 - 9) alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,*
- b. dalam hal 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan meliputi kesamaan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
 - c. Dalam hal 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan, dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi pada masa verifikasi faktual kesatu.*
- 3. Setelah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan dengan penyesuaian ketentuan sebagai berikut:*
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjumlahkan dukungan pada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Dukungan yang dijumlahkan terdiri dari dukungan yang memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi perbaikan kesatu.*
 - b. Dukungan belum memenuhi syarat karena kegandaan pada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan pada tingkat pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dikategorikan sementara sebagai dukungan memenuhi syarat atau selanjutnya diverifikasi secara faktual.*
 - c. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu.*

Dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.

- d. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran verifikasi administrasi perbaikan kesatu dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya. Dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak dapat dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual kesatu.*
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Menyusun hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu ke dalam berita acara dengan menggunakan formular Model BA.VERMIN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis menilai Dokumen syarat dukungan Pemohon yang diunggah melalui SILON pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sejumlah 9.407 yang memuat 2.392 dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebesar 10.840 dukungan dikarenakan adanya kendala atau masalah pada aplikasi SILON selama Tahapan Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan atau setidaknya pada suatu waktu di antara tanggal 5 sampai dengan 6 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan;
5. Permohonan memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan Sebagian;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonmor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Batal Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 146/PL.02.2.BA/7502/2/2024 tanggal 18 Juni 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Kesempatan kepada Pemohon mengunggah Dokumen syarat Dukungan ke dalam SILON paling banyak 2.392 dokumen selama 2 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan mengunggah dokumen syarat dukungan ke dalam SILON selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan pengunggahan dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan yang diunggah Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat dukungan sesuai dengan hasil verifikasi administrasi;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boalemo pada hari Senin tanggal 8 bulan Juli tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Ronald Christofeel



Rampi, 2) Yesmar Panigoro, 3) Aldiyanto Ahmad, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Boalemo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 oleh 1) Ronald Christofeel Rampi, 2) Yesmar Panigoro, 3) Aldiyanto Ahmad, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Boalemo dan dibantu oleh Ridwan Dahiba, S.Sos sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Boalemo

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd
Yesmar Panigoro, S.H	Ronald Christoffel Rampi	Aldiyanto Ahmad, S.H

Sekretaris

ttd

Ridwan Dahiba, S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 9 Juli 2024

Kepala Sekretariat



Musuf Hamzan, S.H.,M.H

NIP. 19791030 201001 1 009